



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Toto Sunyoto, S.H, Mm Kombes Pol Purn, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 42 Rt. 045 Rw. 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirudin Rohmat, S.H, M.H dan Karimin, S.H. M.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Rachmat & Associates Beralamat Di Jl. Tamansiswa No. 86, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Telp : 082242414216 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2022 Nomor Register : 401/DT/V/2022, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan :

- 1. Ir. Pandri Prabono Moelyo, MBA**, bertempat tinggal di Jl. Metro Kencana IV No. 25 Pondok Indah Rt/rw 005/015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan., yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Fahimi Prabanurtjahjo**, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso No. 19, Rt. 11 Rw. 04, Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
- 3. Fitria Prabandari**, bertempat tinggal di Jl. Tirtayasa I No. 6, Rt.05/rw.02. Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fania Prabanurindari**, bertempat tinggal di Jl. Tirtayasa I No. 6,
Rt.05/rw.02. Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk tertanggal 23 Mei 2022 tentang
penunjukan majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN
Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ir. Pandri Pramadi (yang telah meninggal pada
tanggal 13 September 2020 tidak mempunyai isteri dan anak) semasa
hidupnya sejak tahun 1996 telah bersengketa mengenai permasalahan
pembagian warisan dengan Ir. PANDRI PRABONO MOELYO., MBA
/Tergugat I, dan Almarhum Ir. Pandri Prawoto. Namun Almarhum Ir.
Pandri Prawoto kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021
dengan meninggalkan Ahli Waris Yakni : **FAHIMI
PRABANURTJAHJO**/Tergugat II, **FITRIA PRABANDARI**/Tergugat III,
FANIA PRABANURINDARI/Tergugat IV, maka dalam hal ini kedudukan
Almarhum Ir. Pandri Prawoto dalam hal perkara *a quo* digantikan oleh
anak-anaknya tersebut;
2. Bahwa nilai Obyek Sengketa Waris yang disengketakan sebagaimana
tersebut dalam posita angka 1 (satu) di atas, pada tahun 2019 dengan
nilai perhitungan kasar ditaksir kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 2 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000.000,- (Sembilan Ratus Milliar Rupiah), sedangkan asumsi hak Almarhum Ir. Pandri Pramadi sekitar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milliar Rupiah);

3. Bahwa dalam menghadapi permasalahan pembagian warisan tersebut Almarhum Ir. Pandri Pramadi menunjuk Penggugat sebagai Kuasa Hukum/ Penasihat Hukum terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Almarhum Ir. Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
4. Bahwa Penggugat selain berprofesi sebagai Pengacara juga merupakan pensiunan POLRI dengan Jabatan terakhir sebagai WAKAPOLDA D.I. Yogyakarta, sehingga dalam penanganan perkara ini mempunyai kompetensi yang mumpuni dan berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Almarhum Ir. Pandri Pramadi;
5. Bahwa Penggugat sebagai Kuasa Hukum/ Penasihat Hukum Almarhum Ir. Pandri Pramadi belum mendapatkan *honorarium* sesuai dengan pekerjaannya, hanya selalu dijanjikan namun tidak pernah ada realisasinya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah di berikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan dua belah pihak. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka Penggugat berhak menerima *honorarium* sesuai dengan pekerjaan jasa hukum yang dilakukan dan Almarhum Ir. Pandri Pramadi berkewajiban memenuhi pembayaran kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah banyak melaksanakan pekerjaan jasa hukum untuk kepentingan Almarhum Ir. Pandri Pramadi seperti membuat gugatan sampai dengan persidangan selesai, mendampingi

Halaman 3 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pidana, mengadakan pertemuan hukum dengan ahli-ahli hukum untuk mencari solusi terhadap kebuntuan sengketa waris, mengusahakan perdamaian serta upaya-upaya lain yang menurut Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan Penggugat;

7. Bahwa meskipun semua pekerjaan jasa hukum telah dilakukan oleh Penggugat, Almarhum Ir. Pandri Pramadi terkesan selalu menghindari dan tidak mau kooperatif untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena masalah dalam pemberian *honorarium* tidak juga mendapat kejelasan, maka akhirnya Penggugat melayangkan Gugatan kepada Almarhum Ir. Pandri Pramadi, dimana dalam mediasi atas gugatan tersebut tercapai kesepakatan, kemudian para pihak membuat Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Almarhum Ir. Pandri Pramadi dihadapan mediator Bapak Drs.Indroyono, Mpd.,CMdt;
9. Bahwa dalam surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 (delapan) yaitu bahwa segala biaya yang wajib dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini, yaitu meliputi Jasa Konsultasi *Lawyer Fee*, *Operational Fee* dan *Success Fee* yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama/Almarhum Ir. Pandri Pramadi Kepada Pihak Kedua/Drs. H. Toto Sunyoto, SH.,MM yaitu secara keseluruhan nilainya sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa ternyata isi Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 28 Januari 2020 pasal 8 (delapan) juga tidak mendapat kejelasan sehingga belum dipenuhi oleh Almarhum Ir. Pandri Pramadi kepada Penggugat karena Almarhum Ir. Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 di Yogyakarta;

Halaman 4 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Almarhum Ir. Pandri Pramadi telah meninggal dunia, sementara masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan kepada Penggugat maka Penggugat berinisiatif menanyakan melalui Telepon, *Whatsapp*, mencoba mengajak bertemu untuk berbicara mengenai penyelesaian kewajiban yang belum dipenuhi oleh Almarhum Ir. Pandri Pramadi kepada Tergugat I, dan almarhum Ir. Pandri Prawoto ayah dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
12. Bahwa ternyata niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon sama sekali sehingga akhirnya Penggugat mengirimkan surat resmi tertanggal 16 September 2020 yang isinya Almarhum Ir. Pandri Pramadi semasa hidup belum menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun tetap saja tidak mendapatkan respon.
13. Bahwa oleh karna tidak dipenuhinya *honorarium* sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 28 Januari 2020, oleh almarhum Ir. Pandri Pramadi dan ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka perbuatan almarhum Ir. Pandri Pramadi dan ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan *wan prestasi*;
14. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata bentuk-bentuk daripada *wan prestasi* secara sederhana yaitu : tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat, melaksanakan tidak seperti yang diperjanjikan, melaksanakan yang menurut hukum tidak boleh dilaksanakan. Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka perbuatan almarhum Ir. Pandri Pramadi dan ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan *wan prestasi* yang menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat keseluruhan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian secara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggung renteng diwajibkan untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa selain diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, untuk menjamin agar isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka layak jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan dijalankan eksekusinya.

16. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 175 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Pasal (1) Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman Jenazah Selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih hutang;
- c. Membagi warisan di antara Ahli Waris yang berhak;

Pasal (2) Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap hutang atas kewajiban Pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

Sehingga dengan tidak dipenuhinya Pasal 8 (delapan) Pada Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 28 Januari 2020 berarti juga sudah melanggar ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tersebut, ditambah lagi Ahli Waris Almarhum Ir. Pandri Pramadi sudah mendapatkan penetapan ahli waris dengan Nomor

Halaman 6 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/PDT.P/2020/PA.YK. Hal ini berarti Ahli waris yaitu Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus menyelesaikan seluruh kewajiban Almarhum Ir. Pandri Pramadi diantaranya adalah pembayaran *honorarium* pada Penggugat dalam perkara ini;

17. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh haknya, namun karena tetap tidak ada respon dan tidak ada niat baik, akhirnya dengan sangat menyesal Penggugat melayangkan gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya beralasan hukum terhadap putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat (*Uit Voorbar Bij Voorad*);

19. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam perkara *aquo*, agar gugatan yang dilayangkan tidak sia-sia, serta agar obyek tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai identitas Sertifikat Hak Milik No. 451, seluas 1.010 M tercatat atas nama Ny. Hj. Dardiriyah Mulyoprawito, terletak di Jalan Ibu Ruswo No. 57, Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta (bangunan tersebut dikenal dengan nama HOTEL CERIA). dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah dipakai Lembaga Pendidikan Duta Persada

Utara : Tanah milik Tri Wahyono

Timur : Jalan Kampung

Selatan : Jalan Ibu Ruswo

Halaman 7 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh Yahya

Harahap SH halaman 289, oleh Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

disebutkan tentang beberapa alasan sita. Lebih lanjut menurut Pasal 227

HIR maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita yaitu :

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mrngsingkan harta kekayaannya
 - Hal itu dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :
 - Penggugat harus dapat menunjukkna fakta tentang adanya langkah-langkah untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

Berdasarkan penjelasan tentang alasan sita diatas, karena obyek obyek yang dimohonkan sita (Hotel Ceria) dahulu ditempati oleh Almarhum Ir, Pandri Pramadi semasa hidup, yang mengarah akan jatuh haknya kepada almarhum Ir. Pandri Pramadi. Namun karena Almarhum Ir. Pandri Pramadi meninggal dunia, sehingga obyek waris tersebut jatuh kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihubungkan dengan indikasi bahwa Obyek berupa Hotel Ceria tersebut memungkinkan untuk dipindahtangankan/ dialihkan, maka sangat beralasan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam posita di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 8 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*

dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai identitas Sertifikat Hak Milik No. 451, seluas 1.010 M tercatat atas nama Ny. Hj. Dardiriyah Mulyoprawito, terletak di Jalan Ibu Ruswo No. 57, Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta (bangunan tersebut dikenal dengan nama HOTEL CERIA). dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah dipakai Lembaga Pendidikan Duta Persada

Utara : Tanah milik Tri Wahyono

Timur : Jalan Kampung

Selatan : Jalan Ibu Ruswo
3. Menyatakan sah Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Januari 2020 tentang pemberian *Fee/honorarium* kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Almarhum Ir. PANDRI PRAMADI semasa hidupnya mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Almarhum Ir Pandri Pramadi bersama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan *Wan prestai* kepada PENGGUGAT;

Halaman 9 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Ahli Waris dari Almarhum Ir. PANDRI PRAMADI) secara tanggung renteng untuk menyelesaikan kewajiban/membayar kepada PENGUGAT berupa uang *honorarium* sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000, (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran dihitung sejak perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan dijalankan eksekusinya.
8. Menyatakan agar terhadap putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (*Uit Voorbar Bij Voorad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat 1 datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama JUMADI,S.H., Advokad beralamat kamtor di Perum Puspa Indah Blok Q No.15 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, sedangkan tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya yang syah untuk datang menghadap di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Halaman 10 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk COKRO HENDRO MUKTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili.

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

Halaman 11 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan dalam perkara ini harus diajukan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak.

2. Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*).

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi yang telah meninggal dunia padatanggal 13 September 2020.
- Bahwa Penggugat menyatakan pada waktu almarhum Ir Pandri Pramadi masih hidup bersengketa dengan para Tergugat mengenai pembagian harta waris peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito.
- Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, perkara pembagian waris antara Ir Pandri Pramadi dengan para Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, pembagian harta waris peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat

Halaman 12 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa dilaksanakan karena masih ada gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini masih terlalu dini (premature), karena pembagian harta waris peninggalan orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat yaitu peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, belum dilaksanakan.
- Bahwa para Tergugat sampai dengan jawaban ini disampaikan belum menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018, dalam pernikahannya dengan Sulistijo (almarhum), tidak dilahirkan seorang anakpun.
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiriyah Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman 88 dinyatakan : “ Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :

Halaman 13 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi**

Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :

- **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**
- **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**

Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) sebesar $\frac{1}{7}$ bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :

- **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$ bagian;
- **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$ bagian.

- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dinyatakan (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) memiliki dua orang ahli waris anak, sedangkan dalam gugatan ini kedua orang ahli waris anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Halaman 14 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 7 menyatakan mempunyai perjanjian dengan almarhum Ir Pandri Pramadi untuk mendapatkan biaya operasional dan succes fee sebesar 5% atas perkara yang ditanganinya.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 6 menyatakan :” bahwa ternyata almarhum Ir Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “ *menyimpan niat dan itikad buruk*” kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a, 3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi hanyalah perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan, Perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan 54/Pdt.G/2018/PA.YK pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi oleh almarhum Ir Pandri Pramadi dikuasakan kepada Pengacara lain, bukan Penggugat.
- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk dibayar biaya operasional dan succes fee atas perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK; perkara No. 54/Pdt.G/2018/PA.YK; perkara No. 635/Pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk.

Halaman 15 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *success fee* yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya berganti-ganti, yang pertama Rp. 8.571.426.000,- yang kedua Rp. 6.428.571.226,- yang ketiga Rp. 4.285.714.286,-.
- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan ini tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi **kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**.
- Bahwa dengan demikian sudah adil dan pantas apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalih dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa **benar** Bapak Haji Achmad Supanjang Mulyoprawito pada tahun 1944 telah melakukan perkawinan dengan Ibu Hajjah Dardiriyah Mulyoprawito dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.a. Hj. Fahima .Ambari. Pandri Pratiwi Sulistijo, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018.
 - 2.b Ir. H. Pandri Prawoto, meninggal pada tanggal 15 Juni 2021.
 - 2.c. Ir. H. Pandri Prabono Moelyo, MBA, lahir pada tanggal 19 September 1948.
 - 2.d. Ir. Pandri Pramadi, meninggal pada tanggal 13 September 2020.
3. Bahwa **tidak benar** pernikahan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi dengan Ir H. Sulistijo, SM, MT, tidak meninggalkan ahli waris anak. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiriyah Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman

Halaman 16 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 dinyatakan : Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan

Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :

- Bahwa karena Tergugat (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :
 - **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**
 - **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**

Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) sebesar $\frac{1}{7}$ bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :

- **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$ bagian;
- **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$ bagian.

4. Bahwa tidak benar harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito senilai 750.000.000.000,- belum pernah ada penghitungan dan penilaian berapa nilai harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito, pernyataan Penggugat harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito sebesar Rp. 750.000.000.000,- adalah pernyataan sepihak tanpa didukung adanya bukti.

Halaman 17 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia belum pernah ada Identifikasi, Inventarisasi dan Valuasi harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito, yang disepakati oleh seluruh ahli waris.
6. Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, terhadap harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.
7. Bahwa sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan, sehingga sampai dengan meninggal dunia almarhum Ir Pandri Pramadi belum pernah menerima bagian atas harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito.
8. Bahwa oleh karena sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan, maka almarhum Ir Pandri Pramadi tidak pernah sukses dalam perkara pembagian harta warisnya, sehingga menyebabkan tidak ada succes fee yang harus dibayarkan terhadap para kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.
9. Bahwa succes fee dibayarkan apabila terhadap perkara yang ditanganinya berhasil dan sukses, dalam perkara ini Ir Pandri Pramadi meninggal dunia sebelum perkaranya selesai dan sukses, maka secara hukum tidak ada succes fee yang harus dibayarkan kepada para Kuasa Hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.

Halaman 18 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam kenyataannya terdapat lebih dari satu orang Advokat yang mengaku sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.
11. Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi masih hidup, tidak ada satu orangpun pihak baik perorangan maupun Advokat yang menyampaikan dan menyatakan mempunyai hak atas harta Ir Pandri Pramadi (almarhum).
12. Bahwa setelah Ir Pandri Pramadi meninggal dunia, bermunculan pihak-pihak yang mengaku mempunyai hak atas harta almarhum Ir Pandri Pramadi,
13. Bahwa pada akhir masa hayatnya Ir Pandri Pramadi menyampaikan via SMS kepada Tergugat I bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai kuasa Ir Pandri Pramadi akan tetapi mereka itu hanyalah mengaku-ngaku tanpa didukung bukti yang jelas.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 September 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Foto copy dari Asli Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P – 1
Foto copy dari Asli Nomor : 749/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 19 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P – 2
Foto copy dari Asli Kartu Advokat Ikadin atas nama Drs. Toto Sunyoto, SH.,MM, NIA : 1016.15.05.13 dikeluarkan oleh Organisasi Advokat IKADIN berlaku s.d 25 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P - 3.
Foto copy dari Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U/1530/HK.00.8/XI/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Drs. Toto Sunyoto, SH.,MM, yang diberi tanda bukti P – 4
Foto copy dari fotocopy Penetapan Nomor : 116/Pdt.P/2020/PA.YK tanggal 22 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, yang diberi tanda bukti P – 5
Foto copy dari Asli Surat Nomor : 470/ 1435 tentang verifikasi data Penduduk tanggal 17 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang diberi tanda bukti P – 6
Foto copy dari Foto copy Surat Nomor : 75/LBH.KK/IX/2020 tentang Penyelesaian kewajiban Pewaris (Alm. Ir. Pandri Pramadi) tanggal 16 September 2020, yang diberi tanda bukti P - 7

Halaman 20 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari Asli Surat Nomor : 76/LBH.KK/IX/2020 tentang Penyelesaian kewajiban Pewaris (Alm. Ir. Pandri Pramadi) tanggal 16 September 2020, yang diberi tanda bukti **P – 8**

Foto copy dari Asli surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/589 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 9 April 2022 , yang diberi tanda bukti **P – 9**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti **P - 10**

Foto copy dari Asli Surat Tugas tanggal 24 Maret 2015, yang diberi tanda bukti **P – 11**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 6 April 2015, yang diberi tanda bukti **P – 12**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti **P – 13**

Foto copy dari Fotocopy Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti **P – 14**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2017, yang diberi tanda bukti **P – 15**

Foto copy dari foto copy Surat Kuasa tanggal 25 September 2018, yang diberi tanda bukti **P – 16**

Foto copy dari Asli Reelas Penggilaan Sidang Perkara Nomor : 133/Pdt.BTH/2018/Pn.Yk tanggal 22-10-2018, yang diberi tanda bukti **P – 17**

Foto copy dari foto copy Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2019, yang diberi tanda bukti **P – 18**

Halaman 21 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2019, yang diberi tanda bukti

P – 19

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2019, yang diberi tanda bukti

P – 20

Foto copy dari Asli Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Oktober 2019, yang
diberi tanda bukti **P – 21**

Foto copy dari Asli Surat Penugasan tanggal 04 Februari 2020, yang diberi
tanda bukti **P – 22**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 2 – 3- 2020, yang diberi tanda bukti
P – 23

Foto copy dari Asli Surat Permohonan dari Alm Ir. Pandri Pramadi kepada
Drs. H Toto Sunyoto SH.,MM dan kawan-kawan tanggal 8 Maret 2020, yang
diberi tanda bukti **P – 24**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, yang diberi
tanda bukti **P – 25**

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2020, yang diberi tanda
bukti **P – 26**

Foto copy dari Asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/ 22 I/ 2014/
DIY/Ditreskrim tanggal 11 Januari 2014 di POLDA D.I. Yogyakarta, yang
diberi tanda bukti **P – 27**

Foto copy dari Asli Surat Permohonan Maaf tanggal 16 Mei 2014 dibuat dan
di tandatangani oleh Ir Pandri Prabono Moelya (Tergugat I), yang diberi tanda
bukti **P – 28**

Foto copy dari Foto copy Surat Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :

Halaman 22 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.12-A1/3435/HK.05/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang
Klarifikasi Pengaduan Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Perkara
No.241/Pdt.G/1999/PA.Yk Jo. No.35/ PDT.G/2001/PTA.Yk Jo. No. 390
K/AG/2002 Jo. No. 32 PK/AG/2008, yang diberi tanda bukti **P – 29**

Foto copy dari foto copy Surat tanggal 05 Juli 2020 tentang
Permohonan tanda tangan pengambilan uang MRT, yang diberi tanda
bukti **P – 30**

Foto copy dari Asli Hitung-hitungan Besarnya Jasa Hukum /
Honorarium Untuk Moderator dalam menyelesaikan Hak Waris Bapak Ir
pandri Pramadi, yang diberi tanda bukti **P - 31.**

Foto copy dari Asli Kronologi singkat dan nilai sengketa waris dari
Pewaris Bapak dan Ibu HAS Mulyoprawito dibuat tanggal 11 November
2020 oleh staf dari Alm. Ir. Pandri Pramadi yaitu Ramadhani Khidir
Rosadi SH, yang diberi tanda bukti **P – 32**

Foto copy dari fotocopy Surat Penugasan Nomor : 021/ PPMD/ 04/ 2020
tanggal 21 April 2020, yang diberi tanda bukti **P – 33**

Foto copy dari Fotocopy Surat Pengantar tanggal 21 April 2020, yang
diberi tanda bukti **P – 34**

Foto copy dari Asli Surat Nomor : 56/ IX/ 2015/LBH.KK tentang
Masukan Penanganan PT BPR Lestari Darmo Mulyo tanggal 14
September 2015, yang diberi tanda bukti **P – 35**

Foto copy dari Foto copy Surat Nomor : B/ 23/ LBH KK/VII/ 2015 tanggal
12 Agustus 2015 tentang Konsultasi, yang diberi tanda bukti **P – 36**

Foto copy dari Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015

Halaman 23 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang diberi tanda bukti P – 37

Foto copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P - 38

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-38 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-7, P-14, P-16, P-19, P-29, P-30, P-33, P-34, P-36 dan P-37 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut

1. Saksi **INDROYONO**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 26 Desember 1959, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, agama : Islam, bertempat tinggal di Rejodani II RT.004/RW.004 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, atas sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, karena saksi pernah sebagai mediator non Hakim permasalahan Penggugat dengan Pandri Pramadi di PA Yogyakarta;
- Bahwa terhadap Tergugat III dan Tergugat IV saksi tidak kenal;
- Bahwa Yang menunjuk saksi sebagai Mediator adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan yaitu Penggugat dulu sebagai Kuasa Hukum Pandri Pramadi tetapi belum dibayar jasa pengacaranya karena Pandri Pramadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Pandri Pramadi menggunakan jasa Pengacara Pengugat;

Halaman 24 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Hubungan Pandri Pramadi dengan Tergugat I adalah kakak adik, Pandri Pramadi adik Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi gugatan Penggugat pada Pandri Pramadi di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai kewajiban Pandri Pramadi terhadap Penggugat yang belum ditunaikan oleh Pandri Pramadi;
- Bahwa setahu saksi gugatan Penggugat di PA Yogyakarta terhadap Pandri Pramdi dicabut, karena ada perdamaian pada saat mediasi;
- Bahwa setahu saksi Kewajiban Pandri Pramadi yang belum dibayarkan pada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian Pandri Pramadi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama jarak antara Pandri Pramadi meninggal dunia dengan kesepakatan akan menunaikan kewajiban terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi mempunyai kemampuan untuk membayar kwajibanya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dalam agama Islam kewajiban Pandri Pramadi setelah meninggal dunia adalah menjadi tanggung jawab ahli warisnya, yaitu saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai harta Pandri Pramadi adalah saudara-saudara Pandri Pramadi, karena mereka pernah konsultasi kepada saksi tentang harta Warisan;
- Bahwa setahu saksi harta Warisan orang tua Pandri Pramadi belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu benar ada konsinasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dari

Halaman 25 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menjual tanah di Jalan Gatot Subroto Jakarta, itu jatahnya Pandri

Pramadi tetapi belum diambil;

- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi tidak mengambil uang konsinasi di Pengadilan Agama Yogyakarta karena tidak setuju pembagiannya;
- Bahwa setahu saksi pernah diadakan negosiasi antara Penggugat dengan saudara-saudara Pandri Pramadi tetapi tidak berhasil dengan alasan karena sedang sakit;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Pandri Pramadi menunjukan angka nominal yaitu sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai jasa pengacara yang menjadi hak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor perkaranya pada saat Penggugat sebagai kuasa dari Pandri Pramadi di PA agama Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi mengakui belum membayar jasa Pengacara kepada Penggugat sewaktu di Mediasi;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-1 berupa Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Januari 2020 tersebut antara Penggugat dengan Pandri Pramadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ramadhani Khidir Rosadi, S.H**, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 April 1968, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama : Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok C18 Tobratan RT.003/RW.000 Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah sebagai staf Hukum Pandri Pramadi sejak tahun 2017.;

Halaman 26 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu dengan Tergugat I, karena tergugat I adalah saudara kandung Pandri Pramadi, sedangkan dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak Pandri Prawoto;
- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan Penggugat dengan ParaTergugat yaitu Penggugat selaku kuasa Hukum Pandri Pramadi, tetapi belum dibayar jasa pengacaranya karena Pandri Pramadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pandri Pramadi meninggal Dunia tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai kuasa hukum Pandri Pramadi mengenai sengketa harta warisan orang tua Pandri Pramadi lawan saudara kandung Pandri pramadi di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi perkara sengketa warisan harta orang tua Pandri Pramadi lawan Para tergugat yang tidak lain saudara kandung Pandri Pramadi di PA Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku kuasa dari Pandri Pramadi di PA Yogyakarta dan tidak sampai di Kasasi, karena Pandri Pramadi meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi uang jasa pengacara perkara Pandri Pramadi hingga Pandri Pramadi meninggal dunia kepada Penggugat belum dibayar;
- Setahu saya Penggugat sebagai Pengacara Pandri Pramadi sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Perkara yang ditangani Penggugat sengketa waris dari orang tua Pandri Pramadi bersaudara di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi uang jasa yang seharusnya dibayar Pandri Pramadi kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.700.000.000;

Halaman 27 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi bersaudara 4 orang, yang pertama Pandri Prahuri, yang kedua Pandri Prowoto, yang ke tiga Ir.Pandri Prabono Moelyo dan yang bungsu adalah Pandri Pramadi;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pandri Pramadi dengan Tergugat I adalah kakak adik, tergugat I adalah kakak dari Pandri Pramadi;
- Bahwa setahu saksi Nilai sengketa harta warisan orang tua Pandri Pramadi adalah sebesar Rp. 900.000.000;
- Bahwa setahu saksi Putusan Mahkamah Agung R.I. membagi waris Pandri Pramadi dan ke 4 sudaranya dan Pandri Pramadi mendapat 37 % atau sekitar senilai Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu jasa Pengacara Penggugat belum dibayar Pandri Pramadi karena Penggugat pernah ikut menagih di rumah Pandri Pramadi tetapi belum sempat diberi Pandri Pramadi kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat adalah ahli Waris dari Pandri Pramadi, karena Pandri Pramadi tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, sehingga harta warisan hak dari Pandri Pramadi kembali ke keluarga besarnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat juga pernah menggugat Pandri Pramadi mengenai persoalan Uang jasa pengacara di PA Yogyakarta, dan saat itu ada kesepakatan damai yang isinya Penggugat mendapat 1 % dari nilai gugatan;
- Bahwa saksi tahu pernah ada uang konsinyasi di PA Yogyakarta sebesar Rp.8000.000.000,-atas penjualan harta warisan orang tua Pandri Pramadi yang berupa tanah dan Bangunan yang ada di jalan gatot Subroto Jakarta;

Halaman 28 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua saudara Pandri Pramadi sudah mengambil uang Konsinyasi di PA Yogyakarta kecuali Pandri Pramadi saja yang belum mengambilnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai pengacara Pandri Pramadi hanya di PA Yogyakarta saja tidak sampai di Kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu saksi Pandri Pratiwi hanya mempunyai anak angkat saja seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pandri Pramadi meninggal dalam usia kurang lebih 60 tahunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat I dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat masing – masing mengajukan kesimpulan tertanggal 17 November 2022

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini , maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Halaman 29 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang terurai dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat kuasa hukum

Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili.

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan dalam perkara ini harus diajukan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak.

2. Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*).

Halaman 30 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi yang telah meninggal dunia padatanggal 13 September 2020.
- Bahwa Penggugat menyatakan pada waktu almarhum Ir Pandri Pramadi masih hidup bersengketa dengan para Tergugat mengenai pembagian harta waris peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito.
- Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, perkara pembagian waris antara Ir Pandri Pramadi dengan para Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, pembagian harta waris peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat belum bisa dilaksanakan karena masih ada gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini masih terlalu dini (premature), karena pembagian harta waris peninggalan orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat yaitu peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, belum dilaksanakan.

Halaman 31 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat sampai dengan jawaban ini disampaikan belum menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018, dalam pernikahannya dengan Sulistijo (almarhum), tidak dilahirkan seorang anakpun.
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiryan Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman 88 dinyatakan : “ Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :
 - Bahwa karena Tergugat (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :
 - **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**
 - **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**

Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (**Hj**

Halaman 32 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad

Supanjang) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris

Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H.**

Achmad Supanjang) sebesar 1/7 bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :

- **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $1/7 : 2 = 1/14$ bagian;
- **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.** $1/7:2 = 1/14$ bagian.

- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dinyatakan (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang)** memiliki dua orang ahli waris anak, sedangkan dalam gugatan ini kedua orang ahli waris anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 7 menyatakan mempunyai perjanjian dengan almarhum Ir Pandri Pramadi untuk mendapatkan biaya operasional dan succes fee sebesar 5% atas perkara yang ditanganinya.

Halaman 33 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam positanya point 6 menyatakan :” bahwa ternyata almarhum Ir Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “ *menyimpan niat dan itikad buruk*” kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a,3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi hanyalah perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan, Perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan 54/Pdt.G/2018/PA.YK pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi oleh almarhum Ir Pandri Pramadi dikuasakan kepada Pengacara lain, bukan Penggugat.
- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk dibayar biaya operasional dan succes fee atas perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK; perkara No. 54/Pdt.G/2018/PA.YK; perkara No. 635/Pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa succes fee yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya berganti-ganti, yang pertama Rp. 8.571.426.000,- yang kedua Rp. 6.428.571.226,- yang ketiga Rp. 4.285.714.286,-.
- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan ini tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)** .

Halaman 34 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sudah adil dan pantas apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat I tersebut kuasa Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa Menurut Kuasa Tergugat I Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena tergugat I,II dan III bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan negeri Jakarta selatan, sedangkan Tergugat IV bertempat tinggal di Luar Negeri sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat tanggapin sebagai berikut;
- Bahwa sesuai dengan data surat menyurat yang pernah Penggugat lakukan bahwa Tergugat II bernama Fahimi Prabanurtjahyo beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.19 RT II RW 04 kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta, Dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat II tersebut belum berpindah kependudukan sesuai surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa nama Fahimi Prabanurtjahyo /Tergugat II masih tercatat dan berkependudukan di Kota Yogyakarta dengan alamat di Jl. Brigjend Katamso No.19 RT II RW 04 kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta, sehingga menurut Penggugat Pengadilan negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa obyek sengketa yang dimintakan sita Jaminan yaitu tanah dan pekarangan beserta bangunan yang diatasnya (Bangunan tersebut

Halaman 35 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Hotel Ceria) berada di Wilayah Hukum Pengadilan negeri Yogyakarta yaitu terletak di Jl. Ibu Ruswo No. 57 kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Sehingga berdasarkan pasal 180 HIR karena obyek sengketa berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara aquo;

2. Dalil Gugatan Penggugat Premature;

- Bahwa atas eksepsi Tergugat, penggugat berpendapat gugatan Penggugat tidak premature, karena Penggugat meminta fee nya sebagai Lawyer kliennya almarhum Ir. Pandri Pramadi sebesar Rp.2.750.000.000,-(Dua Milyar tujuh ratus lima puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan almarhum Padri Pramadi sesuai kesepakatan perdamaian tanggal 28 januari 2020;
- Bahwa Ir. Pandri Pramadi meninggal pada tanggal 13 September 2020 sehingga meninggalkan hutang sebesar Rp.2.750.000.000,-(Dua Milyar tujuh ratus lima puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 dikatakan bahwa Kwajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang pewaris berupa Pengobatan, Perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun menagih Hutang, membagi Warisan diantara ahli waris yang berhak, sehingga menurut Penggugat berdasarkan pasal 175 KHI tersebut gugatan Penggugat tidak premature , karena tidak perlu menunggu pembagian warisan;
- Bahwa Tergugat I pada waktu upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ir. Pandri Pramadi mengatakan bahwa “ siapa saja yang mempunyai sangkutan utang piutang dengan almarhum Ir. Pandri Pramadi agar berhubungan dengan Tergugat I sebagai ahli warisnya”;

Halaman 36 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejatinya kewajiban ahli waris adalah diantaranya menyelesaikan hutang – hutang almarhum sebelum proses pembagian warisan dilakukan, maka menurut Penggugat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tepat dan tidak terlalu dini (Premature);

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak;

- Bahwa dua orang yang bernama Miranti Pratiwi binti Ir.Sulistyo MT dan Diani Pratiwi Binti Sulistyo merupakan anak angkat dari almarhumah Hj.Fahina Ambari Pandri Pratiwi Sulistyo (Kakak Kandung almarhum Ir. Pandri Pramadi, Pandri Prawoto dan Tergugat I Ir. Pandri Probono Mulyo) memang berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor 651/Pdt.G/2017/PA Yyk dinyatakan sebagai ahli waris. Akan tetapi dalam putusan / Penetapan Terbaru Nomor 116/Pdt.P/2020/PA Yyk tanggal 22 Oktober 2020 kedua orang tersebut dinyatakan bukan sebagai ahli waris dari Ir. Pandri Pramadi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak kurang pihak;

4. Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;

- Bahwa Penggugat telah secara terperinci menyusun dalil – dalil gugatan, sehingga telah terang pada mengenai perjalanan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Ir. Pandri Pramadi yang kemudian diteruskan kepada para Tergugat melalui ahli waris almarhum Ir. Pandri Pramadi;
- Bahwa jelas pula hubungan hukum tersebut dimuali dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Alm. Ir Pandri Pramadi tanggal 28 Januari 2020. Atas perjanjian tersebut, Alm. Ir Pandri Pramadi kemudian mempunyai kewajiban untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Alm. Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, namun belum menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat, berdasarkan hukum maka Penggugat dapat melakukan penagihan kewajiban Alm. Ir Pandri Pramadi kepada ahli warisnya. Siapakah ahli waris Alm. Ir Pandri Pramadi ? Bahwa jelas dan terang disebutkan dalam Penetapan Ahli Waris Alm. Ir Pandri Pramadi No. 116 /Pdt.P/ 2020/ PA.Yk tanggal 22 Oktober 2020 dalam amar penetapan hlm 18 sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para pemohon Untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Ir Pandri Pramadi Bin H Achmad Supanjang Mulyoprawito telah meninggal dunia pada hari Minggu 13 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ir Pandri Pramadi Bin H Achmad Supanjang Mulyoprawito adalah :
 - 1). Ir. Pandri Prabono Moelyo MBA Bin H Achmad Supanjang Mulyoprawito
 - 2). Ir. Pandri Prawoto Bin H Achmad Supanjang Mulyoprawito;.....dst.....

Dengan demikian maka jelas Ahli waris Ir Pandri Pramadi adalah IR. Pandri Prabono Moelyo MBA /Tergugat I dan Alm. Ir Pandri Prawoto. Namun oleh karena Alm. Ir Pandri Prawoto juga meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *aqu o*.

Dengan demikian menjadi terang, bahwa gugatan ini diajukan secara benar dan tepat kepada ahli waris alm Ir Pandri Pramadi, karena sejatinya Ahli

Halaman 38 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warislah yang nantinya akan melanjutkan dan mengurus harta peninggalan

Alm. Ir Pandri Pramadi. Sehingga dalil tentang gugatan kabur karena tidak jelas adalah hal yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I dan Tanggapan Penggugat tersebut majelis Hakim mempertimbangkana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat pada point ke Satu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta selatan, pada dasarnya telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam puusan sela tertanggal **12 Oktober 2022**,yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggguhkan pembayaran biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I pada point kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat premature (Terlalu dini) karena pada saat Ir. Pandri Pramadi meninggal dunia tanggal 13 September 2020, perkara Pembagian waris antara Ir. Pandri Pramadi dengan Para Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R I dan sampai dengan saat ini pembagian harta waris peninggalan almarhum bapak Ahmad Supanjang Moelyoprawiro dan almarhumah Ibu Hj.Dardiriyah Moelyoprawiro, Orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi dan para Tergugat belum bisa dilaksanakan karena putusan belum

Halaman 39 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan Hukum tetap, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terlalu dini (Premature) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan dinyatakan Premature apabila gugatan tersebut belum saatnya diajukan ke pengadilan atau menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (halaman 457) gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini. Bahwa sifat atau keadaan premature melekat pada batas waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dijanjikan belum sampai atau batas waktu yang disepakati belum sampai karena ada penundaan pembayaran oleh kreditur;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ir. Pandri Pramadi dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Ir. Pandri Pramadi telah melakukan wanprestasi, karena Para Tergugat selaku Ahli waris almarhum Ir. Pandri Pramadi tidak membayar kewajiban almarhum Ir. Pandri Pramadi yang semasa hidupnya mempunyai kewajiban pembayaran jasa Pengacara kepada Penggugat yang telah disepakati sebesar Rp.2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus juta Rupiah). Bahwa Penggugat berasumsi bahwa harta peninggalan almarhum Ir. Pandri Pramadi yang diperoleh dari warisan orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi adalah sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah), sehingga Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban almarhum Ir. Pandri Pramadi sebesar Rp. 2.700.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah benar Ir. Pandri Pramadi telah mendapatkan harta warisan sebesar Rp.

Halaman 40 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) seperti yang diasumsikan

Penggugat dalam gugatannya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Ir. Pandri Pramadi hanya diasumsikan oleh Penggugat akan menerima bagian warisan sebesar Rp. 300.000.000.000,-(Tiga Ratus Milyar Rupiah) dari peninggalan harta orang tua dari Almarhum Ir. Pandri Pramadi, sehingga hal itu haruslah diartikan bahwa almarhum Ir. Pandri Pramadi secara nyata belum dapat dipastikan berapa haknya yang didapatkan dari pembagian warisan harta peninggalan dari orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi dan orang tua Para Tergugat tersebut, sehingga hal itu mengakibatkan para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Pandri Pramadi tidak bisa dipastikan apakah mereka para Tergugat akan benar mendapatkan hak dari Almarhum Ir. Pandri Pramadi, hal itu disebabkan karena belum dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana belum dilakukan pembagian harta peninggalan dari almarhum orang tua Para Tergugat dan Almarhum Ir. Pandri Pramadi, maka gugatan Penggugat yang hanya didasarkan asumsi Penggugat bahwa bagian atau hak almarhum Ir. Pandri Pramadi atas harta peninggalan orang tua Almarhum Ir. Pandri Pramadi adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,-(Tiga Ratus Milyar Rupiah) adalah sangat terlalu dini atau premature sehingga gugatan penggugat yang didasarkan asumsi bahwa almarhum Ir. Pandri Pramadi akan mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus Milyar Rupiah) tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika ada seseorang yang meninggal maka kewajiban ahli waris kepada Pewaris adalah mengurus jenazah hingga pemakaman selesai, menyelesaikan baik Hutang –

Halaman 41 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun menagih hutang, Membagi warisan di antara Ahli Waris yang berhak. Sedangkan pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Hutang atas kewajiban Pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum jelas berapa jumlah harta peninggalan almarhum Ir. Pandri Pramadi yang akan diwaris oleh Para Tergugat, karena belum dilakukan pembagian waris atas harta Peninggalan dari orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi, sehingga gugatan Penggugat yang mengasumsikan jumlah harta yang akan menjadi hak dari Almarhum Ir. Pandri Pramadi atas harta peninggalan orang tua almarhum Ir. Pandri Pramadi sebesar Rp. 300.000.000.000,-(Tiga Ratus Milyar Rupiah) dan hak sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) itu pula yang menurut Penggugat akan diwaris oleh Para Tergugat adalah sangat terlalu dini (Prematur), oleh karena itu Eksepsi Tergugat I mengenai soal dimaksud cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Premature dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dikabulkan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.705.000,-(Dua juta Tujuh Ratus lima Ribu Rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 118 HIR, Pasal 164 HIR serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.705.000 (Dua juta tujuh ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, SUPARMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H. dan HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 23 Mei 2022 , putusan tersebut pada hari ini, **Selasa , tanggal 6 Desember 2022** , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu KUWAT WAHYU MURDANA , S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum

Halaman 43 dari 44 halaman
Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanpa Hadirnya Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV

tersebut;

Hakim -Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. VONNY TRISANINGSIH , S.H.,M.H.,

SUPARMAN S.H., M.H.

2. HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp.	75.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	2.165.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp.	50.000,-
5. B. Kirim surat	Rp.	265.000,-
6. Juru sumpah	Rp.	50.000,-
7. Pemeriksaan ditempat	Rp.	--
8. Meterai	Rp.	20.000,-
9. Redaksi	Rp.	20.000,-
10. Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,-

J u m l a h Rp.2.705.000,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Halaman 44 dari 44 halaman

Putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44